



**PENETAPAN**

Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : **HADARI**  
NIK : 3509300912870003  
Umur : 34 tahun (lahir di Jember, 09-12-1987)  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Sumber Pakem, RT 001 RW 008, Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani / Pekebun  
Status Perkawinan : Kawin  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pendidikan : D1

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 11 Januari 2022 dengan Register Nomor: 8/Pdt.P/2022/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **HADARI (Pemohon)** dan **SITI KOMARIYAH (Istri Pemohon)** telah menikah pada 16 November 2010 sesuai dengan Kutipan buku Nikah Nomor Tertanggal 16 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;
2. Bahwa pemohon memiliki seorang anak bernama **NADIVA QOTRUNNADA** yang dilahirkan di Jember pada Tanggal 17 April 2012 Kelahiran anak pemohon **NADIVA QOTRUNNADA** telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember yang di terbitkan dalam

Halaman 1 dari 7 Penetapan nomor: 8/Pdt.P/2022/PN.Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran dengan Nomor 3509-LT-18042013-0079 tertanggal 17 April 2012 dan **GAVIN ARYA ALFAREZ** yang dilahirkan di Jember pada Tanggal 01 November 2018;

3. Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **NADIVA QOTRUNNADA** dengan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-18042013-0079 tertanggal 17 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember terdapat kesalahan dalam penulisan nama Anak Pemohon, karena Pemohon tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterimanya dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember sehingga Pemohon ingin mengganti dan menyesuaikan nama Anak didalam Akta Kelahiran Anak dengan Ijazah Nomor : 0873/M.5/TK-PGRI/VI/2019, Kartu Keluarga Nomor : 3509301202120065 dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/1055/35.09.30.2004/2021. Yang tercantum dalam akta kelahiran yaitu :

- Nama Anak Pemohon **NADIVA QURRONADA** yang benar berdasarkan Ijazah, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Beda Nama adalah **NADIVA QOTRUNNADA**;

4. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor : 3509-LT-18042013-0079 tertanggal 17 April 2012 tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil diberi petunjuk mengurus revisi atau ganti Akta Kelahiran Anak Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang terdapat kekeliruan untuk persyaratan administrasi sekolah anak pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 3509-LT-18042013-0079 tertanggal 17 April 2012 yang semula tertulis :

Halaman 2 dari 7 Penetapan nomor: 8/Pdt.P/2022/PN.Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Anak Pemohon **NADIVA QURRONADA** yang benar berdasarkan Ijazah Nomor : 0873/M.5/TK-PGRI/VI/2019, Kartu Keluarga Nomor : 3509301202120065 dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/1055/35.09.30.2004/2021 adalah **NADIVA QOTRUNNADA**;
- 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;  
Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan menyatakan bertetap pada permohonan tersebut;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti dipersidangan berupa;
  1. Fotocopy KTP an. HADARI, Nik. 3509300912870003 dan an. SITI KOMARIYAH, Nik. 3509304606900008, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
  2. Fotocopy Kartu Keluarga an. HADARI, No. 3509301202120065, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
  3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah an. HADARI dan an. SITI KOMARIYAH No: 813/52/XI/2010, tertanggal 16 Nopember 2010, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
  4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. NADIVA QURRONADA, No. 3509-LT-18042013-0079, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
  5. Fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar Nomor: 0873/M.5/TK-PGRI/VI/2019 an. NADIVA QOTRUNNADA, tertanggal 17 Juni 2019, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;
  6. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama dari Kantor Kepala Desa Silo an. NADIVA QOTRUNNADA, No. 470/1055/35.09.30.2004/2021, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-6;Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya;  
Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) Orang Saksi dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama Saksi ERVAN YUDI SUSANTO dan Saksi EDY SUGIANTO;

Halaman 3 dari 7 Penetapan nomor: 8/Pdt.P/2022/PN.Jmr



1. Saksi 1 ERVAN YUDI SUSANTO dengan dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan SITI KOMARIYAH pada Nopember 2010;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki dua orang anak yang bernama Nadiva dan Gavin;
  - Bahwa Saksi mengetahui saat ini anak pemohon masih sekolah SD dan belum sekolah;
2. Saksi 2 EDY SUGIANTO dengan dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan SITI KOMARIYAH pada Nopember 2010;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki dua orang anak yang bernama Nadiva dan Gavin;
  - Bahwa Saksi mengetahui nama Anak Pemohon yang benar adalah NADIVA QOTRUNNADA;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;  
Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Jember memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran dengan Nomor 3509-LT-18042013-0079 tertanggal 17 April 2012 yang semula tertulis NADIVA QURRONADA, diperbaiki menjadi NADIVA QOTRUNNADA;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan nama Anak Pemohon adalah karena karena Pemohon tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterimanya dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember sehingga Pemohon ingin mengganti dan menyesuaikan nama Anak didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Ijazah Nomor : 0873/M.5/TK-PGRI/VI/2019, Kartu Keluarga Nomor : 3509301202120065 dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/1055/35.09.30.2004/2021;

Halaman 4 dari 7 Penetapan nomor: 8/Pdt.P/2022/PN.Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.6 dan dua orang saksi ke persidangan yaitu saksi ERVAN YUDI SUSANTO dan saksi EDY SUGIANTO yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dibenarkan oleh para saksi yang diajukan ke persidangan yang dikuatkan dengan bukti P.1 yang berupa fotocopy KTP Pemohon dan bukti P.2 yang berupa fotocopy Kartu Keluarga Pemohon, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sumber Pakem, RT 001 RW 008, Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Pemohon diatas, maka tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut pokok permohonan Pemohon diatas, berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-18042013-0079 yang dikeluarkan pada tanggal 19 April 2013 Anak Pemohon lahir dengan nama NADIVA QURRONADA;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga pemohon dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Tamat Belajar Anak Pemohon, ia telah menggunakan nama NADIVA QOTRUNNADA;
- Bahwa untuk keseragaman identitas Anak Pemohon dalam dokumen atau surat-surat penting maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penggantian nama Anak Pemohon dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan tujuan dari Pemohon mengganti namanya dari NADIVA QURRONADA menjadi NADIVA QOTRUNNADA, maka atas permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa permohonan tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 5 dari 7 Penetapan nomor: 8/Pdt.P/2022/PN.Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu dengan pergantian nama Anak Pemohon tersebut di dalam pemeriksaan di persidangan juga tidak terungkap ada maksud-maksud lain yang tersembunyi dari Pemohon dan Permohonan tersebut lebih bertujuan pada keinginan Pemohon untuk kepentingan agar Anak Pemohon lebih mudah membaur dan bersosialisasi dengan masyarakat di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya harus dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa "Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil";

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan dikabulkannya permohonan ini, Pemohon wajib melaporkan Penetapan perubahan nama Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil Pemohon yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam perkara ini, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunteer) yang sifatnya sepihak (exparte), maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, akan undang-undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 3509-LT-18042013-0079 tertanggal 17 April 2012 yang semula tertulis :

Halaman 6 dari 7 Penetapan nomor: 8/Pdt.P/2022/PN.Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Anak Pemohon NADIVA QURRONADA yang benar berdasarkan Ijazah Nomor : 0873/M.5/TK-PGRI/VI/2019, Kartu Keluarga Nomor : 3509301202120065 dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/1055/35.09.30.2004/2021 adalah NADIVA QOTRUNNADA;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, oleh Alfonsus Nahak, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Jmr, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Bambang Ahmadi, S.H. Panitera Pengganti dan Penetapan yang mana telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Bambang Ahmadi, S.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

## Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00;
3. Sumpah	: Rp. 50.000,00;
4. PNBP	: Rp. 10.000,00;
5. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00;
6. Biaya Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp. 185.000,00;

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan nomor: 8/Pdt.P/2022/PN.Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)